



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-147 -2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN
TAHUN 2026-2030

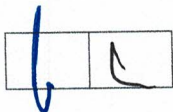
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Sekolah Siaga Kependudukan agar dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi perlu dibentuk tim kerja.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kerja Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Infonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. tugas umum:
 1. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Solok Tahun 2026-2030;
 2. mengintegrasikan materi kependudukan dan pembangunan keluarga ke dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah; dan
 3. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan.
 - b. tugas khusus:
 1. pelindung
 - a) memberikan dukungan terkait kebijakan dan perlindungan dalam pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan; dan
 - b) memberikan arahan strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. pengarah

memberikan arahan umum dan kebijakan kepada Tim Kerja Sekolah Siaga Kependudukan.

3. ketua

- a) bertanggung jawab atas pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Solok; dan
- b) mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Kerja Sekolah Siaga Kependudukan.

4. wakil ketua

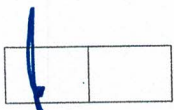
- a) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas; dan
- b) menjamin pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan berjalan sesuai rencana.

5. pembina

- a) memberikan pembinaan umum dan arahan strategis dalam pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK);
- b) menjamin keselarasan pelaksanaan SSK dengan kebijakan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- c) mendorong sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;
- d) melakukan pengawasan dan evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan SSK;
- e) memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan pelaksanaan SSK.

6. pelaksana

- a) mendukung penyediaan data dan informasi sesuai bidang tugasnya;
- b) melaksanakan kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan sesuai peran masing-masing; dan
- c) memberikan masukan dalam pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan.



- KETIGA : Tim Kerja Sekolah Siaga Kependudukan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-147 -2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA SEKOLAH SIAGA
KEPENDUDUKAN 2026 - 2030

TIM KERJA SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN 2026-2030

No.	Jabatan	Keterangan
1.	Walikota Solok	Pelindung
2.	Wakil Walikota Solok	Pengarah
3.	Kepala DPMDPPKB	Ketua
4.	Kepala Dinas Pendidikan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Keluarga dan Berencana, Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan.	Pembina
6.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembina
7.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Pembina
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	Pembina
9.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Pelaksana
10.	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik	Pelaksana
11.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana
12.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
13.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana
14.	Penyuluh KB Tanah Garam	Pelaksana
15.	Penyuluh KB Tanjung Paku	Pelaksana
16.	Penyuluh KB Aro IV Korong dan Sinapa Piliang	Pelaksana
17.	Penyuluh KB VI Suku	Pelaksana
18.	Penyuluh KB Simpang Rumbio	Pelaksana
19.	Penyuluh KB KTK dan IX Korong	Pelaksana
20.	Penyuluh KB Laing dan Koto Panjang	Pelaksana

No.	Jabatan	Keterangan
21.	Penyuluh KB Nan Balimo	Pelaksana
22.	Penyuluh KB PPA	Pelaksana
23.	Penyuluh KB Kampung Jawa	Pelaksana

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jalan Lubuk Sikarah Nomor 42 Solok

Solok, 9 April 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

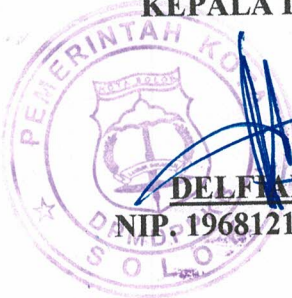
Nomor : 100.3.7/014 / DPMDPPKB-2026

Disampaikan dengan hormat ;

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Solok
Tentang : Permohonan Penandatanganan Keputusan
Walikota Tentang Pembentukan Tim Kerja
Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026.
Catatan : -
Lampiran : 2 (Dua) Rangkap
Mohon Untuk : Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim
Tanda Tangan Kerja Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026.

Demikian disampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan
terima kasih.

KEPALA DPMDPPKB



DELFIANTO, S.Sos
NIP. 19681216 199010 1 001